



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 4776/UN23/KP.08.01/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

**S1 ADMINISTRASI PUBLIK PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor B/2692/UN23.10/KP.08.01/2025 tanggal 22 Agustus 2025 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 2533/UN23/KP.08.01/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 2030/UN23/HK.02/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Publik dan Koordinator Program Studi S1 Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.

KEDUA : Mengangkat Dr. Hikmah Nuraini, S.Sos., MPA., NIP 197803062005012002, Pangkat/Jabatan Penata Tk.I (III/d) sebagai Koordinator Program Studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan 2025-2029 dan karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 26 Agustus 2025
REKTOR,



AKHMAD SODIQ